



Yth. Para Dekan Fakultas/Para Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE-463/UN2.R1/PDP.00.05.00/2021

**Tentang**  
**Keringanan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa UI**  
**Terdampak Pandemi Covid-19 Semester Ganjil TA 2021/2022**

Mengacu Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0149/E.E1/KU/2021 tentang Keringanan UKT yang mengacu Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi dan menindaklanjuti hasil Rapat Pimpinan UI tanggal 2 Agustus 2021 mengenai keringanan Biaya Pendidikan pada masa pandemi Covid-19, melalui edaran ini kami sampaikan beberapa Kebijakan Keringanan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Universitas Indonesia Terdampak Pandemi Covid-19 sebagai berikut:

- I. Kebijakan keringanan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) ini hanya berlaku pada Semester Ganjil TA 2021/2022;
- II. Bentuk Keringanan yang diberikan:
  1. Penyesuaian BOP bagi mahasiswa tingkat akhir Semester Ganjil TA 2021/2022:
    - a. Jenjang S1 (S1 Reguler, S1 Paralel, S1 Ekstensi) pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari total Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang dibayarkan;
    - b. Jenjang S2 dan S3 pengurangan maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang dibayarkan;
    - c. Jenjang D3 Pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari total Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang dibayarkan.
  2. Evaluasi BOP bagi mahasiswa S1 Reguler Semester Ganjil TA 2021/2022 yang terdampak pandemi Covid-19 di Semester Ganjil TA 2021/2022;
  3. Perpanjangan Masa Bayar bagi mahasiswa Non S1 Reguler yang terdampak pandemi Covid-19 di Semester Ganjil TA 2021/2022;
- III. Syarat dan Ketentuan
  1. Penyesuaian BOP bagi mahasiswa Tingkat Akhir Semester Ganjil TA 2021/2022
    1. Berlaku hanya 1 (satu) semester bagi mahasiswa yang belum pernah mengajukan permohonan Biaya Pendidikan Tugas Akhir;
    2. Sisa Beban Studi untuk menyelesaikan Tugas Akhir
      - a. Jenjang S1 sebanyak 6 (enam) SKS;
      - b. Jenjang S2 dan S3 sebanyak 8 (delapan) SKS;
      - c. Jenjang D3 hanya mengambil mata kuliah Tugas Akhir.
    3. Tidak sedang menerima beasiswa dengan komponen Biaya Pendidikan;
    4. Mengisi dan mengumpulkan formulir pengajuan beserta berkas kelengkapan yang dibutuhkan, yaitu:
      - a. Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan dari Kelurahan

- b. Fotokopi Kartu Keluarga
  - c. Fotokopi KTP Penanggung Jawab Biaya Pendidikan
  - d. Bukti Tagihan Listrik 3 bukan terakhir
  - e. Mutasi Rekening 3 bulan terakhir
  - f. SPT Pajak Tahunan
  - g. Surat Pernyataan Bukan Perokok Aktif
  - h. Foto Rumah tampak depan dan dalam
  - i. Berkas Pendukung Lain (jika ada)
2. Evaluasi BOP bagi mahasiswa S1 Reguler Semester Ganjil TA 2021/2022
1. Berlaku hanya 1 (satu) semester bagi mahasiswa S1 Reguler;
  2. Tidak sedang menerima beasiswa dengan komponen Biaya Pendidikan;
  3. Mahasiswa yang tidak/belum dapat melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu jadwal pembayaran Biaya Pendidikan (31 Agustus 2021);
  4. Mengisi dan mengumpulkan formulir pengajuan berserta berkas kelengkapan yang dibutuhkan, yaitu:
    - a. Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan dari Kelurahan
    - b. Fotokopi Kartu Keluarga
    - c. Fotokopi KTP Penanggung Jawab Biaya Pendidikan
    - d. Bukti Tagihan Listrik 3 bukan terakhir
    - e. Mutasi Rekening 3 bulan terakhir
    - f. SPT Pajak Tahunan
    - g. Surat Pernyataan Bukan Perokok Aktif
    - h. Foto Rumah tampak depan dan dalam
    - i. Berkas dan Bukti Pendukung terdampak pandemi Covid -19 (sebelum dan sesudah)
    - j. Berkas Pendukung Lain (jika ada)
3. Perpanjang Masa Bayar Biaya Pendidikan bagi mahasiswa Non S1 Reguler yang terdampak pandemi Covid-19 pada Semester Ganjil TA 2021/2022
1. Berlaku hanya 1 (satu) semester bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada Semester Ganjil TA 2021/2022;
  2. Mahasiswa tidak mengajukan cicilan pada Semester Ganjil TA 2020/2021;
  3. Mahasiswa yang tidak/belum dapat melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu jadwal pembayaran Biaya Pendidikan (31 Agustus 2021);
  4. Melampirkan kelengkapan sebagaimana syarat evaluasi BOP:
    - a. Slip Gaji/Surat Keterangan Penghasilan dari Kelurahan
    - b. Fotokopi Kartu Keluarga
    - c. Fotokopi KTP Penanggung Jawab Biaya Pendidikan
    - d. Bukti Tagihan Listrik 3 bulan terakhir
    - e. Mutasi Rekening 3 bulan terakhir
    - f. SPT Pajak Tahunan
    - g. Surat Pernyataan Bukan Perokok Aktif
    - h. Foto Rumah tampak depan dan dalam
    - i. Berkas Pendukung Lain (jika ada)

#### IV. Jadwal dan Penetapan

##### 1. Penyesuaian BOP bagi mahasiswa Tingkat Akhir Semester Ganjil TA 2021/2022

No	Kegiatan	Waktu
1	Pengajuan oleh mahasiswa ke fakultas	12 - 14 Agustus 2021
2	Verifikasi Pengajuan oleh fakultas	16 - 17 Agustus 2021
3	Penyampaian Rekomendasi ke Direktorat Kemahasiswaan	18 Agustus 2021
4	Review Rekomendasi oleh Direktorat Kemahasiswaan	19 – 20 Agustus 2021
5	Pembuatan Berita Acara Penetapan Biaya Pendidikan Tugas Akhir	23 Agustus 2021
6	Update Tagihan Biaya Pendidikan Mahasiswa Tugas Akhir oleh Direktorat Keuangan	23 Agustus 2021
7	Pengumuman Hasil Keputusan Biaya Pendidikan Mahasiswa Tugas Akhir (melalui SIAK NG)	24 Agustus 2021
8	Jadwal Pembayaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Tugas Akhir yang disetujui	24 – 31 Agustus 2021
9	Jadwal Pembayaran Biaya Pendidikan Mahasiswa Tugas Akhir yang ditolak	s.d. 30 September 2021

##### 2. Evaluasi BOP bagi mahasiswa S1 Reguler Semester Ganjil TA 2021/2022

No.	Kegiatan	Waktu
1	Pengajuan oleh mahasiswa ke fakultas	12 – 14 Agustus 2021
2	Verifikasi Pengajuan oleh fakultas	16 – 17 Agustus 2021
3	Penyampaian Rekomendasi ke Direktorat Kemahasiswaan	18 Agustus 2021
4	Review Rekomendasi oleh Direktorat Kemahasiswaan	19 – 20 Agustus 2021
5	Pembuatan Berita Acara Penetapan Biaya Pendidikan Tugas Akhir	23 Agustus 2021
6	Update Tagihan Biaya Pendidikan Mahasiswa Tugas Akhir oleh Direktorat Keuangan	23 Agustus 2021
7	Pengumuman Hasil Keputusan Evaluasi Biaya Pendidikan Mahasiswa (melalui SIAK NG)	24 Agustus 2021
8	Jadwal Pembayaran Evaluasi Biaya Pendidikan Mahasiswa yang disetujui	24 – 31 Agustus 2021
9	Jadwal Pembayaran Evaluasi Biaya Pendidikan yang ditolak	s.d. 30 September 2021

3. Perpanjang Masa Bayar Biaya Pendidikan Bagi mahasiswa Non S1 Reguler yang terdampak pandemik di Semester Ganjil TA 2021/2022

No	Kegiatan	Waktu
1	Pengajuan oleh mahasiswa ke fakultas	12 - 14 Agustus 2021
2	Verifikasi Pengajuan oleh fakultas	16 - 17 Agustus 2021
3	Penyampaian Rekomendasi ke Direktorat Kemahasiswaan	18 Agustus 2021
4	Review Rekomendasi oleh Direktorat Kemahasiswaan	19 – 20 Agustus 2021
5	Input Pengajuan Perpanjang Masa Bayar oleh Direktorat Keuangan	23 Agustus 2021
6	Jadwal Bayar Mahasiswa Perpanjang Masa Bayar yang disetujui	s.d. 30 September 2021
7	Jadwal Bayar Mahasiswa Perpanjang Masa Bayar yang ditolak	24 – 31 Agustus 2021

Rekomendasi fakultas dikirimkan ke Direktur Kemahasiswaan UI untuk direview dan ditetapkan melalui surat yang ditandatangani oleh Dekan atau Wakil Dekan bersama daftar penetapan ke email: [dirmawa@ui.ac.id](mailto:dirmawa@ui.ac.id),  
cc: [solochan.achmad@gmail.com](mailto:solochan.achmad@gmail.com), [rahman.r@ui.ac.id](mailto:rahman.r@ui.ac.id), [nurul.ayu@ui.ac.id](mailto:nurul.ayu@ui.ac.id)

- V. Bagi mahasiswa yang telah disetujui penyesuaian BOP Tugas Akhir dan Evaluasi BOP untuk S1 Reguler, maka pembayaran BOP dapat dilakukan mulai tanggal 24 – 31 Agustus 2021. Bagi mahasiswa tidak melakukan pembayaran sampai dengan masa tersebut maka dapat melakukan pembayaran pada masa registrasi pengecualian dan akan terkena denda 50% sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- VI. Bagi mahasiswa yang telah disetujui penyesuaian BOP Tugas Akhir namun sudah melakukan pembayaran sebelumnya, maka kelebihan pembayaran akan diproses *refund* ke rekening mahasiswa yaitu dengan mengajukan surat pengantar permohonan *refund* dari Fakultas ditujukan ke Direktorat Kemahasiswaan dengan melampirkan bukti transfer pembayaran BOP semester Gasal 2021/2022 dan foto copy halaman muka buku rekening;
- VII. Bagi mahasiswa yang tidak disetujui penyesuaian BOP Tugas Akhir dan Evaluasi BOP untuk S1 Reguler, maka dapat melakukan pembayaran sampai dengan 30 September 2021 tanpa dikenakan denda keterlambatan;
- VIII. Bagi mahasiswa yang telah disetujui Perpanjang Masa Bayar, maka masa bayar BOP dapat dibayarkan sampai dengan 30 September 2021 tanpa dikenakan denda keterlambatan;
- IX. Bagi mahasiswa yang tidak disetujui Perpanjang Masa Bayar, maka pembayaran BOP dapat dilakukan sampai dengan 31 Agustus 2021. Pembayaran yang dilakukan diluar jadwal pembayaran akan mengikuti ketentuan yang berlaku;
- X. Apabila mahasiswa yang telah disetujui Perpanjang Masa Bayar dan Penyesuaian Biaya Pendidikan tidak melakukan pembayaran sampai dengan batas waktu pembayaran yang telah ditentukan (sesuai jadwal pembayaran kalender akademik), maka status akademik mahasiswa menjadi Kosong pada semester berjalan, kecuali bagi mahasiswa yang akan terkena evaluasi/habis masa studi dan status akademik harus aktif, maka tarif biaya pendidikan dikembalikan seperti semula dengan denda keterlambatan 50% sesuai ketentuan

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Depok, 9 Agustus 2021

Wakil Rektor Bidang Akademik  
dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris

NIP197009211994031001

Tembusan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logistik
3. Direktur Kemahasiswaan
4. Direktur Keuangan & Akuntansi
5. Direktur Pendidikan